



**PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH
(Analisis Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pematang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ALI IMRON

NIM. 2011113024

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**



**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Imron
NIM : 2011113024
Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI
NIKAH (ANALISIS DISPENSASI NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA PEMALANG)**

menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 Januari 2019

Yang Menyatakan,



(Ali Imron)

NIM. 2011113025

H. Saif Askari, SH., MH

Banyurip Ageng No. 513, Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Ali Imron

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : **ALI IMRON**
NIM : **2011113024**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI
NIKAH (ANALISIS DISPENSASI NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA PEMALANG)**

Dengan permohonan agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 11 Januari 2019

Pembimbing,



H. Saif Askari, SH., MH

NIP. 19580706 199001 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp (0285) 412575 - 412572 Fax.423418.

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **ALI IMRON**
NIM : **2011113024**
Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH
(ANALISIS DISPENSASI NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA PEMALANG)**

Telah diujikan pada hari Jum'at, Tanggal Delapan Belas Januari Tahun 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

H. Saif Askari, SH., MH
NIP. 19580706 199001 1 002

Penguji I

Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 197112231999031001

Penguji II

Tarmidzi, M.S.I
NITK. 19780222201608D1094

Pekalongan,... Januari 2019

Dekan,



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 195306222000031001



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik di bawah)



ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أ ي = ai	إ ي = ī
و = u	أ و = au	أ و = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad(tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البرر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ` /.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

HALAMAN PERSEMBAHAN



Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah,
dan Tuhanmulah yang maha mulia. Yang mengajar manusia dengan pena,
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (QS: Al-'Alaq 1-5)
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ? (QS:Ar-Rahman 13)

Alhamdulillahirobbil'alamin...

Puji syukur kusembahkan kepada Allah yang Maha Pengasih dan
Penyayang, atas takdirmu kau jadikan aku manusia yang senantiasa berusaha
untuk selalu berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan
ini. Lantunan Shalawat dalam silahku merintih, menadahkan doa dalam syukur
yang tiada terkira, terima kasihku untukmu.

Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk
Ibunda dan Ayahandaku tercinta, yang tiada pernah hentinya
selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang
serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap
rintangan yang ada didepanku dan bisa menyelesaikan kewajibanku dengan baik.
Ayah, Ibu, Ini hanya bagian kecil bukti baktiku pada kalian.

Dalam setiap langkahku aku berusaha
mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan diridiku,
Aku yakin atas dukungan doa dan restu Ayah Ibu
mimpi itu akan terwujud di masa
penuh kehangatan nanti.

”Ya Allah ya Rahman ya Rahim.

Berikanlah balasan setimpal syurga firdaus untuk mereka
dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat hawa api nerakamu.

Untukmu Ibundaku tercinta Sholehati semoga tenang di surga.
Ayahku Radi tersayang, cepat pulang, aku rindu.
Sekarang aku sudah besar Yah
...Terimakasih...



MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya.

Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya)

lagi Maha Mengetahui.

(Q.S. An-Nur : 32)

ABSTRAK

Ali Imron, 2018. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Nikah (Analisis Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama). Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Dosen Pembimbing: H. Saif Askari, S.H., M.H.

Dispensasi nikah adalah pelunakan yang melarang atau membatalkan sebuah pernikahan dalam sebuah kasus tertentu. Dispensasi kawin adalah perkara *voluntair* berupa kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami isteri yang belum mencapai batas umur terendah yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita agar dapat melangsungkan perkawinan. Perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan permasalahan baru, seperti perceraian, rawan terjadi kematian bagi ibu dan anak, dan akan muncul kemiskinan. Selain itu, di dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan yang dimaksud dengan penyimpangan itu apa sehingga dalam hal ini hakim harus menafsirkan sendiri isi dari pasal tersebut dalam penetapan permohonan dispensasi kawin yang diajukan.

Dari ulasan di atas ada beberapa permasalahan yang penulis hendak kaji, yaitu: (1) Apa saja faktor yang menyebabkan diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang? (2) Apa saja dasar hukum pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang?

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) atau penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data *sekunder*). Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi yakni menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang dan menggunakan teknik kepustakaan. Sedangkan teknik analisisnya dengan data *reduction*, data *display* dan *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan).

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan diajukannya dispensasi kawin adalah adanya penolakan dari KUA setempat, sudah disetujui kedua belah pihak, calon suami sudah punya penghasilan sendiri dan calon istri siap menjadi ibu rumah tangga, khawatir melakukan pelanggaran hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah terlanjur hamil dan sudah punya anak. Pertimbangan majlis hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah yaitu permohonan yang diajukan sudah sesuai prosedur, tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada halangan untuk menikah, khawatir melakukan pelanggaran hukum islam, terlanjur hamil, sudah mempunyai anak dan dalam permohonan yang di tolak karena tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama yaitu: Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci: Dispensasi Nikah, Pertimbangan Hakim.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Penelitian Terdahulu.....	6
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	18
A. Dasar Hukum Pernikahan di Indonesia	18
B. Pengertian Pernikahan.....	18
C. Hukum Pernikahan	21
D. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	23
E. Tujuan Pernikahan	27
F. Hikmah Pernikahan	28
G. Dispensasi Nikah dan Batas Usia Pernikahan	29
H. Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara	33
BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEMALANG TERHADAP DISPENSASI KAWIN	39
A. Putusan Pengadilan Agama.....	39
B. Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Batang dan Pemalang	40




	C. Putusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pemalang.....	47
	D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Diajukannya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pemalang	53
	E. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pemalang	57
BAB IV	ANALISIS PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG	60
	A. Analisis Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pemalang	60
	B. Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Diajukannya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pemalang	69
BAB V	PENUTUP	73
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran	74
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL


Tabel 1.1	Persamaan dan perbedaan skripsi penulis dengan skripsi terdahulu..	8
Tabel 2.1	Batasan usia anak dan dewasa di beberapa Undang-Undang	30
Tabel 3.1	Profil Pengadilan Agama Pemasang	40
Tabel 3.2	Ringkasan Penetapan Nomor : 0215/Pdt.P/2018/PA.PML.....	47
Tabel 3.3	Ringkasan Penetapan Nomor : 0221/Pdt.P/2018/PA.PML.....	48
Tabel 3.4	Ringkasan Penetapan Nomor : 0212/Pdt.P/2018/PA.PML.....	50
Tabel 3.5	Ringkasan Penetapan Nomor : 0222/Pdt.P/2018/PA.PML.....	51
Tabel 3.6	Ringkasan Penetapan Nomor : 0100/Pdt.P/2018/PA.Pml.....	52
Tabel 3.7	Alasan Pemohon	54
Tabel 4.1	Pertimbangan Majelis Hakim.....	63





DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan telah melakukan Penelitian
- Lampiran 2 Salinan Penetapan
- Lampiran 3 Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Maka dari itu Undang-undang Perkawinan mengatur siapa saja orang yang berhak melaksanakan perkawinan. Pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.²

Sejalan dengan Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan, lelaki yang ingin menikah sekurang-kurangnya harus berusia 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun. Akan tetapi aturan ini bisa dinego dengan cara meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun wanita. Akan tetapi, harus dipahami bahwa batas usia ternyata bukan 19 tahun atau 16 tahun. Pasal 98

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan pasal I, hal. 2

² Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 7-

Kompilasi Hukum Islam menyatakan, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun.³

Hal itu berarti bahwa perkawinan di bawah umur tersebut dilarang, kecuali ada alasan-alasan yang sifatnya darurat. Undang-undang tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kerusakan rumah tangga akibat umur para calon mempelai yang masih terlalu dini yang *notabene* masih berjiwa labil dan juga untuk menjaga kesehatan reproduksi mereka.

Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Kenyataannya, bahwa usia yang masih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk lebih tinggi.⁴

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh pria yang berusia di bawah 19 tahun dengan seorang wanita yang berusia di bawah 16 tahun dan bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Apabila perkawinan di bawah umur harus dilaksanakan maka calon pengantin harus mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama setempat sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (2): Dalam hal penyimpangan dalam Ayat 1 Pasal ini dapat minta dispensasi kepada

³ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tektualitas sampai Legislasi)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 67

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 59

Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.⁵

Dispensasi nikah merupakan salah satu perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama. Dispensasi nikah adalah perkara *voluntair* berupa kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami istri yang usianya belum mencapai batas umur terendah yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, agar dapat melangsungkan perkawinan. Perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif dan permasalahan baru, seperti perceraian, rawan kematian bagi ibu dan anak, dan akan muncul kemiskinan.⁶ Selain itu di dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan yang dimaksud penyimpangan itu apa, sehingga dalam hal ini Hakim harus menafsirkan sendiri isi dari pasal tersebut dalam penetapan permohonan dispensasi kawin yang diajukan.

Di Indonesia pernikahan dini menjadi masalah yang bisa dikatakan serius. Hukum perkawinan di Negeri ini mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana salah satu poin dalam undang-undang tersebut mensyaratkan batas usia pernikahan adalah minimal 16 tahun untuk perempuan. Poin dalam undang-undang tentang perkawinan itu bertabrakan dengan kampanye Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dan Badan Penasihat Perkawinan dan Perceraian

⁵ Zaenuri, "Studi Kasus Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman" <http://bdksemarang.kemenag.go.id/studi-kasus-dispensasi-nikah-di-bawah-umur-di-pengadilan-agama-kabupaten-sleman/>, diakses pada tanggal 26 Februari 2018

⁶ http://eprints.upnjatim.ac.id/270/1/file_1.pdf diakses pada tanggal 10 januari 2018

Kementerian Agama yang justru mengkampanyekan bahwa usia siap menikah ialah pada usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.⁷

Namun pada kenyataannya, kasus pernikahan di bawah umur, masih kerap terlihat di pedesaan dengan berbagai faktor yang melatar belakangnya. Banyak dijumpai pernikahan anak yang masih di bawah umur. Adanya budaya nikah muda, kondisi ekonomi, pergaulan bebas dan faktor pendidikan yang rendah, membuat pola pikir dan perilaku masyarakat masih primitif dan kurang berkembang. Hal ini menjadi pemicu maraknya pernikahan di bawah umur. Di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang sendiri terdapat 84 (delapan puluh empat) perkara dispensasi nikah di bawah umur yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Pemalang pada tahun 2018, dengan berbagai alasan dan sudah mendapatkan putusan oleh hakim setempat⁸. Dari 84 (delapan puluh empat) perkara dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Pemalang tahun 2018 ada permohonan yang di kabulkan dan ada yang ditolak.

Fakta inilah yang menjadi hal menarik untuk diteliti. Tidak adanya syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh pemohon dispensasi nikah memberikan peluang selebar-lebarnya kepada setiap warga yang ingin mengajukan permohonan dispensasi nikah.

⁷ Alfa Tirza Aprilia, "Fenomena Pernikahan Dini dan Solusinya", <https://student.cnnindonesia.com/inspirasi/20160318142526-322-118315/fenomena-pernikahan-dini-dan-solusinya/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2018

⁸ Data dari buku register Pengadilan Agama Pemalang, Senin 18 Maret 2019

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut dan melihat banyaknya perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang pada tahun 2018 dengan berbagai alasan yang melatar belakangi, membuat penulis tertarik untuk meneliti perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang. Sehingga dari masalah tersebut penulis mengambil judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Analisis Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pemalang)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang?
2. Apa saja dasar hukum pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang.
- b. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Sebagai sumbangsih pemikiran dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan perkembangan ilmu *fiqh* mengenai batasan usia yang jelas untuk melangsungkan pernikahan. Selain itu bisa menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya munakahat.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang praktek dispensasi usia perkawinan di Pengadilan Agama Pematang.

D. Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelusuran pustaka, penulis menemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

Pertama, yaitu skripsi yang disusun oleh Abdul Ghofar yang berjudul “*Dispensasi Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Pematang NO.017, 020 dan 032/Pdt.P/2010/PA/Pml)*”, mahasiswa Jurusan Syariah STAIN Pematang tahun 2012. Dalam skripsi ini di jelaskan bahwa dispensasi dalam pandangan kesehatan, pernikahan usia dini sangat berisiko bagi kematian ibu dalam melahirkan, dalam perspektif Islam fikih sunah bahwa batasan usia pernikahan jika pihak laki-laki dan perempuan

sudah *baligh* dan hitungan *baligh* ditentukan dengan hitungan tahun, maka perkawinan belia adalah perkawinan di bawah usia 15 tahun.⁹

Kedua, skripsi “*Dispensasi Nikah Karena Belum Cukup Umur (Analisis Tentang Penetapan Pengadilan Agama Batang No. 003/Pdt.P/2009/PA.Btg)*”, skripsi ini ditulis oleh Mudloaf mahasiswa STAIN Pekalongan lulus tahun 2011. Skripsi ini menitik beratkan pada penyelenggaraan perkara dispensasi nikah karena hubungan di luar nikah (hamil sebelum menikah) di Pengadilan Agama Batang, selain itu juga mengkaji tentang dasar dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.¹⁰

Ketiga, penelitian yang berjudul “*Dispensasi Nikah Disebabkan Hamil Di luar Pernikahan (Analisis Putusan PA Pemalang No. 0009/Pdt.p/2010/PA.Pml)*”, yang disusun oleh Neneng Nafisah mahasiswa Jurusan Syariah STAIN Pekalongan tahun 2011. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai nikah hamil. Sebenarnya pernikahan tersebut sah, karena yang menikahi adalah pria yang menghamili wanita tersebut. Seperti dijelaskan di KHI pasal 53. Selain KHI tersebut, permohonan dispensasi nikah ini menggunakan dasar dalil-dalil *syar’i* dan alasan kemaslahatan.¹¹

⁹ Abdul Ghofar, “*Dispensasi Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Pemalang NO.017, 020 dan 032/Pdt.P/2010/PA/Pml)*”, skripsi (Pekalongan: Jurusan Syariah STAIN Pekalongan, 2012)

¹⁰ Mudloaf, “*Dispensasi Nikah Karena Belum Cukup Umur (Analisis Tentang Penetapan Pengadilan Agama Batang No. 003/Pdt.P/2009/PA.Btg)*”, skripsi (Pekalongan: Jurusan Syariah STAIN Pekalongan, 2011)

¹¹ Neneng Nafisah, “*Dispensasi Nikah Disebabkan Hamil Di Luar Pernikahan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pemalang No. 0009/Pdt.p/2010/PA.Pml)*”, skripsi (Pekalongan: Jurusan Syariah STAIN Pekalongan, 2011)

Sementara itu di dalam Jurnal Hukum Islam karya Kurdi Fadal dengan judul “*Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an*”, terbit tahun 2016. Membahas pernikahan di bawah umur dalam perspektif *maqashid* (tujuan-tujuan) Al-Qur'an. Tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara tegas perkawinan perkawinan di usia dini, namun ada *mafsadat* yang tidak ringan berarti pula praktiknya yang tidak terbaca pada gagalnya tujuan pernikahan yang telah menjadi perhatian Al-Qur'an. Usia yang masih prematur menjadi penyebab timbulnya *mafsadat* di atas, ayat-ayat itu telah memberikan standar usia pernikahan (QS Al-Nisa '[4]: 6). Dalam situasi tertentu pernikahan di bawah umur tetap dapat melahirkan masalah yang sesuai dengan tujuan luhur Al-Qur'an, seperti bisa dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan zina. Namun, setiap sisi positif dan negatif harus menjadi pertimbangan berdasarkan kemaslahatan yang ada, termasuk hubungan dengan tingkat *maqashid*: antara tujuan yang primer primer (*dharuriyat*), sekunder (*hajiyyat*) maupun tersier (*tahsiniyat*).¹²

Tabel 1.1.
Persamaan dan perbedaan skripsi penulis dengan skripsi terdahulu

NO	NAMA	Judul	Persamaan Dengan Skripsi Penulis	Perbedaan Dengan Skripsi Penulis
1	Abdul Ghofar	Dispensasi Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Pematang NO.017, 020 dan 032/Pdt.P/2010/PA/P ml) Tahun 2012	Persamaan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang dispensasi nikah.	Skripsi Abdul Ghofar lebih mengkaji dispensasi dalam pandangan kesehatan. Sedangkan kajian skripsi penulis tidak terfokus pada dispensasi nikah

¹² Kurdi Fadal, “Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an”, *Jurnal Hukum Islam, [SI]*, Juni 2016, hal. 65-92



				dalam pandangan kesehatan.
2	Mudloaf	Dispensasi Nikah Karena Belum Cukup Umur (Analisis Tentang Penetapan Pengadilan Agama Batang No. 003/Pdt.P/2009/PA.Btg) Tahun 2011	Persamaan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama menganalisis penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Batang.	Skripsi Mudloaf membahas perkara dispensasi nikah karena hubungan di luar nikah di Pengadilan Agama Batang. Sedangkan skripsi membahas faktor yang menyebabkan diajukannya dispensasi nikah dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah.
3	Neneng Nafisah	Dispensasi Nikah Disebabkan Hamil Di luar Pernikahan (Analisis Putusan PA Pemalang No. 0009/Pdt.p/2010/PA.Pml) Tahun 2011	Persamaan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang dispensasi nikah.	Skripsi Neneng Nafisah menjelaskan sahnya nikah hamil jika yang menikahi adalah laki-laki yang menghamili. Sedangkan skripsi penulis tidak membahas mengenai masalah tersebut.
4	Kurdi Fadal	Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an Tahun 2016	Persamaan dengan skripsi penulis yaitu mengkaji pernikahan dibawah umur.	Jurnal Hukum Islam Karya Kurdi Fadal Membahas pernikahan di bawah umur dalam perspektif <i>maqashid</i> Al-Qur'an. Sedangkan skripsi penulis membahas faktor yang menyebabkan diajukannya dispensasi nikah dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang.

Dari hasil *review* beberapa penelitian, penulis menemukan beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada pembahasan dispensasi nikah, kemudian pada perbedaan dapat dirumuskan bahwa titik permasalahan dan solusi yang ditawarkan berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Di mana dalam skripsi penulis mengkaji faktor yang menyebabkan diajukan dispensasi nikah dan dasar hukum pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang.

E. Kerangka Teori

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berdasarkan konsepsi perkawinan menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.¹³

Setiap perkawinan menghendaki kekekalan dan kebahagiaan rumah tangga, akan tetapi untuk mencapai kesana, kadang terhalang bencana yang menimbulkan kerusakan rumah tangga yaitu terjadinya perceraian. Salah satu faktor dan kecenderungan yang sangat kuat mendorong terjadinya perceraian adalah jika perkawinan itu dilaksanakan pada usia yang masih sangat muda.¹⁴

Batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian. Dengan demikian peraturan tentang usia ini sebenarnya sudah sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan calon istri harus

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal I, hal. 2

¹⁴ William, J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, alih bahasa Laila Hanoum Hasyim, cet. Ke-2, (Jakarta: Bia Aksara, 1985), hal. 194

telah masak jiwa dan raganya. Dengan adanya batasan umur ini, maka kekaburan terhadap penafsiran batas usia baik yang terdapat di dalam adat ataupun hukum islam sendiri dapat dihindari.¹⁵

Ahmad Rofiq menjelaskan dalam buku “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, bahwa masalah penentuan usia dalam UU Perkawinan maupun dalam Kompilasi, memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaruan pemikiran fikih yang dirumuskan ulama terdahulu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syar’inya mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
 اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (QS. An-Nisa’:9)

Ayat tersebut memberikan petunjuk (*dalalah*) bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan

¹⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 69-71



dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang.¹⁶

Perbedaan batasan usia perkawinan yang berlaku di Indonesia dalam kacamata *ijtihadi* adalah hal yang wajar karena bersifat *ijtihadi*. Hal senada juga secara metodologis, langkah penentuan usia perkawinan didasarkan pada metode *maslahat mursalat*. Karena sifatnya *ijtihadi*, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku.¹⁷

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Ayat (2) Dalam hal penyimpangan dalam Ayat (1) Pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.¹⁸

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan pada Pasal 15 Ayat (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya harus berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya umur 16 tahun, Ayat (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 19 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.¹⁹

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,... hal. 60.

¹⁷ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*,... hal.132.

¹⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Pasal 1, hal. 3.

¹⁹ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.hal. 19

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) atau penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputuskan oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus ini mengkaji pertimbangan (*ratio decidendi* atau *reasoning*) dari hakim dalam memutuskan suatu perkara.²¹

3. Sumber Data²² / Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data / bahan hukum untuk mendapatkan data yang diperlukan yaitu:

a. Bahan Hukum *Primer*

Bahan hukum *primer* merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum *primer* terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

²⁰ Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 13-14.

²¹ Mukti Fajar ND. Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 191.

²² Peter Mahmud Marzuki kurang setuju jika dalam penelitian hukum dikenal dengan istilah data, hanya ada bahan-bahan hukum. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 141.

perundang-undangan dan putusan hakim.²³ Berdasarkan teori diatas, maka bahan hukum *primer* yang penulis gunakan adalah salinan putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pematang tahun 2018.

b. Bahan Hukum *Sekunder*

Bahan hukum *sekunder*, adalah sumber data pustaka yang berisikan informasi lebih lanjut mengenai sumber data *primer* yang masih berhubungan dengan penelitian ini.²⁴ Sumber data *Sekunder* berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas keputusan pengadilan.

Sumber data *sekunder* ini selanjutnya dikombinasikan dengan sumber data *primer* yang penulis dapatkan secara langsung dari sumber yang dapat dipercaya, agar penulis memperoleh hasil dan analisa yang tepat dan akurat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁵ Bila dilihat sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan data *primer* dan

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,..., hal. 141.

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 51.

²⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 103.

data *sekunder* serta data *tertier*.²⁶ Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:

- a. Data *primer* dengan cara dokumenter, yakni menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang tahun 2018.
- b. Data *sekunder* dan *tertier* yaitu data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer yang berasal dari studi kepustakaan dengan mempelajari dan memahami buku maupun hasil penelitian, artikel dan internet, dokumen-dokumen resmi dan literatur-literatur tentang masalah dispensasi nikah atau pernikahan dibawah umur dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah tersebut.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari penelitian kemudian dianalisis secara *kualitatif* dengan menggunakan instrumen (metode) *induktif*, penelitian ini menarik kesimpulan yang berawal dari fakta-fakta khusus yang kemudian diinterpretasikan dalam pengertian yang umum. Fakta-fakta yang dimaksud berupa alasan pemohon dalam pengajuan dispensasi nikah, serta pertimbangan-pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberikan putusan terhadap dispensasi nikah. Menurut Miles dan Huberman analisis data *kualitatif* adalah suatu proses analisis yang terdiri

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 62.

dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu data *reduction*, data *display* dan data *conclusion*.²⁷

- a. Data *Reduction* adalah merangkum, memilih data-data yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Data-data penelitian dirangkum dan diambil bagian yang pokok supaya dapat memberi gambaran yang jelas, sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.
- b. Data *Display* adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan tindakan.
- c. *Conclusion Drawing* (penarikan kesimpulan) adalah analisis data terus menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan peristiwa yang terjadi.²⁸

G. Sitematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, merupakan gambaran umum tentang keseluruhan isi skripsi yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pernikahan dalam hukum islam dan hukum positif, yang menguraikan gambaran umum tentang pernikahan meliputi dasar hukum

²⁷ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hal. 11

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Pendekatan Kualitatif dan R&D), (Bandung: Alfabet, 2006), hal. 338

pernikahan, pengertian pernikahan, hukum pernikahan, rukun dan syarat nikah, tujuan dan hikmah pernikahan, dispensasi nikah dan batas usia pernikahan dan kewenangan hakim dalam memutuskan perkara.

BAB III Putusan Pengadilan Agama Pemalang terhadap dispensasi kawin terdiri dari: putusan Pengadilan Agama, tugas dan fungsi Pengadilan Agama, penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, faktor-faktor yang menyebabkan diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang dan dasar hukum pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah.

Bab IV Analisis putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang. Analisis faktor-faktor yang menyebabkan diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang serta analisis terhadap dasar hukum pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang.

Bab V Penutup, yaitu menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi tercapainya tujuan perkawinan dan keutuhan hidup berumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan menganalisis data yang berkaitan dengan penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Faktor yang menyebabkan diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang adalah adanya penolakan dari KUA setempat, sudah disetujui kedua belah pihak, calon suami sudah punya penghasilan sendiri dan calon istri siap menjadi ibu rumah tangga, khawatir melakukan pelanggaran hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah terlanjur hamil dan sudah punya anak.
2. Dasar hukum pertimbangan majlis hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah yaitu: permohonan yang diajukan sudah sesuai prosedur, alasan pemohon cukup kuat dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada halangan untuk menikah, sudah sesuai prosedur, Hakim sudah menasehati tapi tidak berhasil, sudah cukup alat bukti dan keterangan saksi, secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan dan berumah tangga dan merujuk pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (2). Sedangkan dalam perkara yang di tolak pertimbangan hakim yaitu tidak sesuaidengan peraturan Undang-Undang yang berlaku karena pemohon bukan orang tua termohon,dan

pemohon tidak dapat memberikan bukti surat kuasa *insidentil*, orang tua pemohon masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya. Adapun dasar hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

B. Saran

Melihat hasil penelitian yang sudah diuraikan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pertama, dalam menetapkan perkara dispensasi kawin majlis hakim sebaiknya juga mempertimbangkan dampak negatif lebih mendalam yang akan ditimbulkan.
2. Orang tua melakukan pengawasan dan perhatian yang lebih terhadap anak serta memberikan pendidikan agama, agar kehidupan mereka lebih baik dari sebelumnya dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. 2006. *Hukum Perdata Islam DI Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Saebani, Beni. 2001. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Reneka Cipta.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1989. *Alquran dan Terjemahnya*., Surabaya: CV Jaya Sakti.
- Fadal, Kurdi. 2016. "*Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an*". *Jurnal Hukum Islam*. IAIN Pekalongan.
- Fajar, Mukti ND. Dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faridl, Miftah. 1999. *150 Masalah Nikah Keluarga*. Jakarta: Gema Insani.
- Ghazali, Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Ghofar, Abdul. 2012. "*Dispensasi Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Pemalang NO.017, 020 dan 032/Pdt.P/2010/PA/Pml)*". Skripsi STAIN Pekalongan.
- Idris Ramulyo, Mohd. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Joko Subagyo, P. 2004. *Metode Penelitian dalam Penelitian Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*
- Mahmud Marzuki, Peter. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.



- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 1994. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Mudloaf. 2011. “*Dispensasi Nikah Karena Belum Cukup Umur (Analisis Tentang Penetapan Pengadilan Agama Batang No. 003/Pdt.P/2009/PA.Btg)*”. Skripsi STAIN Pekalongan.
- Nafisah, Neneng. 2011. “*Dispensasi Nikah Disebabkan Hamil Di Luar Pernikahan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pemalang No. 0009/Pdt.p/2010/PA.Pml)*”. Skripsi. STAIN Pekalongan.
- Nur Yasin, M. 2008. *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. Malang: UIN-Malang Press.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, Sayyid. 1996. *Fiqh Sunnah I*. Bandung: al-Ma’arif.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soeryono dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi, Dedi. 2011. *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tektualitas sampai Legislasi)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.

Thalib, Sayuti.1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Wasman dan Wardah Nuroniyah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia "Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif"*. Cirebon: Teras.

Buku register Pengadilan Agama Pemalang, Rabu 28 Januari 2019.

Alfa Tirza Aprilia, "Fenomena Pernikahan Dini dan Solusinya", <https://student.cnnindonesia.com/inspirasi/20160318142526-322-118315/fenomena-pernikahan-dini-dan-solusinya/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2018.

Zaenuri, "Studi Kasus Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman" <http://bdksemarang.kemenag.go.id/studi-kasus-dispensasi-nikah-di-bawah-umur-di-pengadilan-agama-kabupaten-sleman/>, diakses pada tanggal 26 Februari 2018.

<http://www.pa-pemalang.go.id/rev/tentang-pengadialan/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi.html>. diakses pada tanggal 1 Maret 2019.



**SALINAN
PENETAPAN**

Nomor 0215/Pdt.P/2018/PA.PML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pemalang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Suroso bin Karyadi, umur 53 tahun (Pemalang, 04-02-1965), NIK 3327090402650004, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dukuh Trinem RT.034 RW.006 Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Tasopah binti Munad, umur 47 tahun (Pemalang, 17-03-1971), NIK 3327095703710003, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan terakhir tidak lulus SD, tempat tinggal di Dukuh Trinem RT.034 RW.006 Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan lainnya;



DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 29 Nopember 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dengan register Nomor: 0215/Pdt.P/2018/PA.PML tanggal 29 Nopember 2018, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Muchamad Dedi Saputra bin Suroso, umur 18 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Dukuh Trinem RT.034 RW.006 Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang dengan seorang Perempuan bernama Intan Nurdiyana, umur 19 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Dusun Beran RT.023 RW.004 Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yakni belum mencapai umur 19 tahun, karena itu maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang dengan Surat Nomor : 2431/11.27.11/11/2018 tanggal 29 Nopember 2018;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena antara anak Para Pemohon dengan Intan Nurdiyana binti Kopeni saling mencintai dan sudah sedemikian akrabnya. Bahkan, Intan Nurdiyana binti Kopeni sudah dalam keadaan hamil 7 bulan hasil dari hubungan dengan anak Para Pemohon;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Intan Nurdiyana tersebut tidak ada halangan untuk menikah, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena susuan;



5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Jejaka serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
6. Bahwa pekerjaan anak Para Pemohon sekarang adalah nelayan dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua Intan Nurdiyanah telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematang Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Muchamad Dedi Saputra bin Suroso untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama Intan Nurdiyanah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan agar Pemohon bisa menunggu anaknya samapai berumur 19 tahun sesuai ketentuan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan ada perubahan bahwa kalimat bin Kopendi pada kalimat Intan Nurdiyanah bin Kopendi dihilangkan karena Kopendi adalah ayah angkat Intan Nurdiyanah ;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Muchamad Dedi Saputra bin Suroso yang menyatakan sudah sangat



berkeinginan untuk menikah dengan Intan Nurdiyanah dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Intan Nurdiyanah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dengan Muchamad Dedi Saputra bin Suroso dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom serta tidak ada larangan nikah dengan Muchamad Dedi Saputra bin Suroso;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai wanita bernama Kopendi dan Winarti yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon nomor 332709040265004 tanggal 25-07-2012, telah bermeterai dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga an. Pemohon Nomor 3327091209080021 tanggal 08-07-2011, telah bermeterai dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Foto copy Ijazah an. Muchamad Dedi Saputra, telah bermeterai dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3)
4. Foto copy Akta Kelahiran an. Muchamad Dedi Saputra bin Suroso nomor 09/62284/TP/2008, tanggal 12-09-2008, telah bermeterai dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Foto copy Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang Nomor 2429/11.27.11/2018, tanggal 27 Nopember 2018, telah bermeterai dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Foto copy Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang Nomor 2431/11.27.11/2018, tanggal 29 Nopember 2018 telah bermeterai dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);



Bahwa, selain bukti-bukti tertulis para Pemohon juga mengemukakan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Kuswanto bin Kastono, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT.032 RW.006 Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Jaya;
 - Kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon karena saksi sebagai kakak ipar para Pemohon;
 - Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Muchamad Dedi Saputra dengan Intan Nur Diyanah namun belum cukup umur karena belum berumur 19 tahun;
 - Antara Muchamad Dedi Saputra dengan Intan Nur Diyanah sudah saling kenal, saling mencintai dan tidak ada paksaan untuk menikah;
 - Antara Muchamad Dedi Saputra dengan Intan Nur Diyanah sama-sama beragama islam dan tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
 - Antara Muchamad Dedi Saputra dengan Intan Nur Diyanah tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melangsungkan pernikahan;
 - Kedua orang tua calon mempelai pria dan dan calon mempelai wanita telah merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing rumah tangganya;
 - Anak Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp 2000.000 setiap bulan;
 - Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan dan berumah tangga dengan sebaik-baiknya;
2. Kopeni bin Suyitno, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT.023 RW.004 Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Jaya;
 - Saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon karena saksi sebagai ayah angkat Intan nurdiyanah;
 - Pemohon bermaksud menikahkan anak laki-lakinya yang bernama



Muchamad Dedi Saputra dengan Intan Nur Diyanah namun belum cukup umur karena belum berumur 19 tahun sesuai surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang;

- Antara Muchamad Dedi Saputra dengan Intan Nur Diyanah sudah saling kenal, saling mencintai dan tidak ada paksaan untuk menikah;
- Antara Muchamad Dedi Saputra dengan Intan Nur Diyanah sama-sama belum menikah, sama-sama beragama islam dan tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara Muchamad Dedi Saputra dengan Intan Nur Diyanah tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai pria dan dan calon mempelai wanita telah merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing rumah tangganya;
- Anak para Pemohon sudah berpenghasilan tetap karena bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp 2000.000 setiap bulan;-
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan dan berumah tangga dengan sebaik-baiknya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha agar para Pemohon bisa menunggu anaknya samapai berumur 19 tahun sesuai ketentuan yang berlaku, namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa kompetensi absolut sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang



Nomor 50 tahun 2009, dan kompetensi relatif sesuai bukti P.1 dan P.2, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 4, maka harus dinyatakan para Pemohon adalah orang tua kandung calon mempelai laki-laki bernama Muchamad Dedi Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 3 dan P.4, maka harus dinyatakan Muchamad Dedi Saputra belum cukup umur 19 tahun dan berdasarkan Bukti P. 5 dan P.6 harus dinyatakan pula Muchamad Dedi Saputra belum memenuhi persyaratan untuk menikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut:

- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan dan berumah tangga dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak para Pemohon meskipun baru berumur 18 tahun 4 bulan, namun secara



- jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan dan berumah tangga sebaik-baiknya;
 - Kedua orang tua calon mempelai pria dan calon mempelai wanita berkeinginan menikahkan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani setelah menikah;
 - Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
 - Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan dan berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anak para Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Muchamad Dedi Saputra bin Suroso untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Intan Nurdiyana;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Robi'ul Akhir 1440 Hijriyyah. Oleh Drs. H. Munip, M.H sebagai Ketua, didampingi oleh



Drs. H. A. Muthohar As, SH, MH. dan Drs. H. Ramlan Marzuki, S.H, M.H masing-masing sebagai Anggota, dibantu Drs. Abdul Wakhid sebagai Panitia Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. A. Muthohar As, SH, MH.

Drs. H. Munip, M.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ramlan Marzuki, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Abdul Wakhid

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,00,
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	291.000,00,

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



**SALINAN
PENETAPAN**

Nomor 0222/Pdt.P/2018/PA.PML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pemalang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Untung Subakti bin Sulaeman, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Citarum RT.002 RW.011 Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, sebagai Pemohon I;

Rahayu binti Kaprawi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Citarum RT.002 RW.011 Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 19 Desember 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dengan register Nomor: 0222/Pdt.P/2018/PA.PML tanggal 19 Desember 2018, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Lintang Mufti Utara bin Untung Subakti, umur 17 tahun 7 bulan, NIK 3327082205010063, agama Islam, pekerjaan buruh



bangunan, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Citarum RT.002 RW.011 Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan seorang Perempuan bernama Rindi Ani Putri binti Khoirin, umur 17 tahun 11 bulan, NIK 3327084101010122, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Tongkol RT.002 RW.003 Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yakni belum mencapai umur 19 tahun, karena itu maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan Surat Nomor : 3061/Kua.11.27.08/PW.01/12/2018 tanggal 12 Desember 2018;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena antara anak Para Pemohon dengan Rindi Ani Putri binti Khoirin saling mencintai dan sudah sedemikian akrabnya. Bahkan, Rindi Ani Putri binti Khoirin sudah hamil 2 bulan hasil dari hubungan dengan anak Para Pemohon;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Rindi Ani Putri binti Khoirin tersebut tidak ada halangan untuk menikah, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena susuan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Jejak serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
6. Bahwa pekerjaan anak Para Pemohon sekarang adalah buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua Rindi Ani Putri binti Khoirin telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;



8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematang Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Lintang Mufti Utara bin Untung Subakti untuk menikah dengan seorang Perempuan Rindi Ani Putri binti Khoirin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah, telah siap secara rokhani maupun jasmani, tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah dengan ;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua kedua calon mempelai dan menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Untung Subakti Nomor 3327080302620042 tertanggal 24 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang, yang telah



dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahayu Nomor 3327086410690042 tertanggal 17 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor PW.01/910/17/III/89 tertanggal 18 Maret 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3327081306110015 tanggal 16 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1960/2001 tanggal 25 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya Halangan/kekurangan Persyaratan Nomor 3060/Kua.11.27.07/PW.01/12/2018 tanggal 12 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dan Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 3061/Kua.11.27.08/PW.01/12/2018 tanggal 12 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;





Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;



SAKSI I Inayatul binti Sobirin, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Rt.001 Rw.003 Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;

- Kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
- Antara dengan tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara dengan tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

SAKSI II . **Watriah binti Rasdam**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt.003 Rw.003 Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;

- Kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai bibi calon pengantin putri;
- Antara dengan tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara dengan tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;



Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan Pemohon I dan Pemohon II tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua Lintang Mufti Utara, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah berkepentingan untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai serta saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 17 tahun 11 bulan, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anak Pemohon I dan Pemohon II telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan



UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon bernama Lintang Mufti Utara bin Untung Subakti untuk menikah dengan seorang wanita bernama Rindi Ani Putri binti Khoirin;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal #1069# M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1440 H. Oleh Drs. H. Moh. Zuhri, M.H sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. A. Muthohar AS, SH, MH. dan Drs. H. Ramlan Marzuki, S.H, M.H masing-masing sebagai Anggota, dibantu Wina Ulfah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua

ttd

Drs. H. Moh. Zuhri, M.H

Anggota I


ttd

Drs. H. A. Muthohar AS, SH, MH.

Anggota II

ttd

Drs. H. Ramlan Marzuki, S.H, M.H



**SALINAN
PENETAPAN**

Nomor 0211/Pdt.P/2018/PA.PML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Sahmari Bin Mawi, Umur 51 tahun (Pemalang,01-Juli-1967), NIK: 3327070197571996, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di RT.002 RW.005 Desa Semingkir, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon sebagai Pemohon I;

Mujayanah binti Kaprawi, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.002 RW.005 Desa Semingkir, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama Pemalang tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 November 2018 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dengan Nomor 0211/Pdt.P/2018/PA.PML, tanggal 07 November 2018,

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan ;



Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Para Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menunda menikahkan anaknya hingga sampai umur 19 tahun sesuai ketentuan Undang Undang dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin menikahkan anaknya nanti setelah usia anaknya genap 19 tahun;;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Para Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang belum berusia 19 tahun dan berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin menikahkan anaknya setelah anaknya genap berusia 19 tahun;


Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara voluntair yaitu tidak ada pihak lawan, maka pencabutan permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P A N I

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0211/Pdt.P/2018/PA.Pml. dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Sri Rokhmani, MHI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim, M.H dan Drs. Muhammad Akyas masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan bantu oleh Abd Mujib, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. H. Dadang Karim, M.H

Dra. Hj. Sri Rokhmani, MHI

Hakim Anggota,

TTD

Drs. Muhammad Akyas



Panitera Pengganti,

TTD

Abd Mujib, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00,
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	291.000,00,





**SALINAN
PENETAPAN**

Nomor 0212/Pdt.P/2018/PA.PML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pemalang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Moh. Navin Nizar bin Achmad Said, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun 01 RT.001 RW.002 Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, sebagai Pemohon I;

Uswatun Khasanah binti Sutarno, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Loboyo RT.005 RW.005 Desa Losari, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 13 November 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dengan register Nomor: 0212/Pdt.P/2018/PA.PML tanggal 13 November 2018, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Mizar Khaerul Anam bin Moh. Navin Nizar, umur 18 tahun 5 bulan (Pemalang, 27-06-2000), NIK 3327122706000009, agama Islam,



pekerjaan buruh jahit, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun 01 RT.001 RW.002 Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, dengan seorang Perempuan bernama Sagita Dewi binti Cayani, umur 22 tahun (Pemalang, 07-11-1996), NIK 3327134711960001, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di RT.002 RW.003 Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang;

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon sudah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Kelas 1A Pemalang pada tahun 2004 dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki keluarga sendiri-sendiri;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yakni belum mencapai umur 19 tahun, karena itu maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, dengan Surat Nomor : 722/Kua.11.27.12/PW.01/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena antara anak Para Pemohon dengan Sagita Dewi binti Cayani saling mencintai dan sudah sedemikian akrabnya serta sudah berpacaran sejak 3 tahun yang lalu. Sehingga, Para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan antara anak Para Pemohon dengan Sagita Dewi binti Cayani akan melakukan pelanggaran Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Sagita Dewi binti Cayani tersebut tidak ada halangan untuk menikah, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena susuan;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;



7. Bahwa pekerjaan anak Para Pemohon sekarang adalah buruh jahit dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua Sagita Dewi binti Cayani telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematang Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 - b. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Mizar Khaerul Anam bin Moh. Navin Nizar untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama Sagita Dewi binti Cayani;
 - c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah, telah siap secara rokhani maupun jasmani, tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah dengan ;



Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua kedua calon mempelai dan menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Navin Nizar Nomor 3327120508770008 tertanggal 05 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Uswatun Khasanah Nomor 3327115004790009 tertanggal 27 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3327121810100003 tanggal 16 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mizar Khaerul Anam Nomor 911/TP/K/2003 tanggal 01 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya Halangan/kekurangan Persyaratan Nomor 718/Kua.11.27.12/PW.01/XI/18 tanggal 12 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;



- f. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan 722/Kua.11.27.12/PW.01/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I Suminto bin Tarjani, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 02 Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang;

- Kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
- Antara Mizar Khaerul Anam bin Moh. Navin Nizar dengan Sagita Dewi binti Cayani tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara Mizar Khaerul Anam bin Moh. Navin Nizar dengan Sagita Dewi binti Cayani tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

SAKSI II Fatihin bin Bunyamin, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 03 Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang;

- Kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
- Antara Mizar Khaerul Anam bin Moh. Navin Nizar dengan Sagita Dewi binti Cayani tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara Mizar Khaerul Anam bin Moh. Navin Nizar dengan Sagita Dewi binti Cayani tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;



Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua Mizar Khaerul Anam, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah berkepentingan untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai serta saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Pemohon I meskipun baru berumur, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anak Pemohon I dan Pemohon II telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan;



Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, Permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN


1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Mizar Khaerul Anam bin Moh.Navin Nizar;
3. untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sagita binti Cayani;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291000.- (dua ratus sembilan puluh satu ribu);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal #1069# M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1440 H. Oleh Drs. H. Moh. Zuhri, M.H sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. A. Muthohar AS, SH, MH. dan Drs. H. Ramlan Marzuki, S.H, M.H masing-masing sebagai Anggota, dibantu Wina Ulfah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua

ttd

Drs. H. Moh. Zuhri, M.H



Anggota I

Anggota II

ttd

ttd

Drs. H. A. Muthohar AS, SH, MH.

Drs. H. Ramlan Marzuki, S.H, M.H


Panitera Pengganti

ttd

Wina Ulfah, S.HI

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	291.000,00



**SALINAN
PENETAPAN**
Nomor: 0100/Pdt.P/2018/PA.Pml.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh :

Waskinah binti Sapari, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jl Wijaya Kusuma RT.006 RW.007 Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas permohonannya ;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang, Nomor: 0100/Pdt.P/2018/PA.Pml., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Cucu kandung Pemohon yang bernama **Mafi Ramadhani binti Mahful Romadon**, umur 14 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jl Markisa RT.006 RW.004 Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dengan seorang Laki-laki bernama **Abdul Munthohir bin Tarmo**, umur 23 tahun 6 bulan, agama Islam, pekerjaan Buruh Tenun, pendidikan terakhir SD tidak tamat, bertempat tinggal di Jl Kerinci Lingkungan Pantarosa RT.002 RW.002 Kelurahan Wanarejan Selatan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang yang akan dilaksanakan



dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut **baik** menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi cucu kandung Pemohon yakni belum mencapai umur 16 tahun, karena itu maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang dengan Surat Nomor : 375/Kua.11.27.11/03/2018 tanggal 26 Maret 2018;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena cucu kandung Pemohon dengan **Abdul Munthohir bin Tarmo** saling mencintai dan telah berpacaran sejak 4 bulan yang lalu. Sehingga, Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan antara cucu kandung Pemohon dengan **Abdul Munthohir bin Tarmo** akan melakukan pelanggaran hukum Islam;
4. Bahwa antara cucu kandung Pemohon dengan **Abdul Munthohir bin Tarmo** tersebut tidak ada halangan untuk menikah, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena susuan;
5. Bahwa cucu kandung Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa pekerjaan **Abdul Munthohir bin Tarmo** sekarang adalah Buruh Tenun dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua **Abdul Munthohir bin Tarmo** telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pemalang Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan cucu kandung perempuannya bernama **Mafi Ramadhani binti Mahful Romadon** dengan seorang Laki-laki bernama **Abdul Munthohir bin Tarmo**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa Majelis telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar sehingga anaknya dapat menikah sesuai umur yang telah ditentukan undang undang, tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang tua calon mempelai wanita (**Mafi Ramadhani binti Mahful Romadon**) masih hidup dan masih mampu menyakan kehendaknya, hanya sekarang ayahnya sedang bekeja sebagai pelaut;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai dan memperoleh bukti berupa surat kuasa insidentil dan pengangkatan sebagai wali dari orang tua calon mempelai wanita;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini secara keseluruhan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar sehingga cucunya dapat menikah sesuai umur yang telah ditentukan undang undang, tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya tersebut;



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang tua calon mempelai wanita (**Mafi Ramadhani binti Mahful Romadon**) masih hidup dan masih mampu menyakan kehendaknya, hanya sekarang ayahnya lagi bekeja sebagai pelaut;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai dan memperoleh bukti berupa surat kuasa insidentil dan pengangkatan sebagai wali dari orang tua calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah nenek dari calon mempelai wanita yang bernama Mafi Ramadhani binti Mahful Romadon, Pemohon adalah ibu kandung dari Mahful Romadon ayah calon mempelai wanita yang bernama Mafi Ramadhani;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah perkara Dispensasi kawin yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sedangkan Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (6) Undang Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak menurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6);

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Sedangkan Pasal 6 ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas oleh karena Pemohon sebagai nenek dari Mafi Ramadhani binti Mahful Romadon, dimana ternyata kedua orang tuanya masih hidup dan masih mampu menyatakan kehendaknya serta Pemohon tidak terdapat bukti memperoleh surat kuasa insidentil dan sebagai wali yang sah, maka Pemohon tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini dan yang lebih berhak adalah kedua orang tuanya tersebut, oleh karenanya permohonan Pemohon a quo patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan terakhir UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Imam Gozi., M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramlan Marzuki, S.H,M.H dan Drs. Muhammad Akyas sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu H. Mokh Farid TA. S.H,MKn sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis

td

Drs. Imam Gozi., M.Hum

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

td

Drs. H. Ramlan Marzuki, S.H,M.H

td

Drs. Muhammad Akyas

Panitera Pengganti,

td

H. Mokh Farid TA. S.H,MKn







Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan P	:	Rp.	100.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)





SALINAN PENETAPAN

Nomor 0221/Pdt.P/2018/PA.PML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pemalang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Edi Rachono bin Dasuki, umur 46 tahun (Batang, 28-02-1972), NIK 3327132802720010, agama Islam, pekerjaan penjahit, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Dusun Pagergunung Tengah RT.005 RW.002 Desa Pagergunung, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

Siti Kartiyah binti Sartiman, umur 44 tahun (Pemalang, 18-05-1974), NIK 3327135005740006, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun Pagergunung Tengah RT.005 RW.002 Desa Pagergunung, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon.


- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 18 Desember 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dengan register Nomor: 0221/Pdt.P/2018/PA.PML tanggal 18 Desember 2018, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Wahyu Wibowo bin Edi Rachono, umur 16 tahun 3 bulan, NIK 3327131409020006, agama Islam, pekerjaan buruh jahit, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di RT.005 RW.002 Desa Pagergunung, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang dengan seorang Perempuan bernama Winarti binti Sadi, umur 17 tahun 10 bulan, NIK 3327135502010006, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di RT.003 RW.003 Desa Kaliprau, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yakni belum mencapai umur 19 tahun, karena itu maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang dengan Surat Nomor : 800/KUA.11.27.12/PW.01/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena antara anak Para Pemohon dengan Winarti binti Sadi saling mencintai dan sudah sedemikian akrabnya. Bahkan, antara anak Para Pemohon dengan Winarti binti Sadi sudah dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama Alif Hafiz yang lahir pada tanggal 14 Juli 2017;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Winarti binti Sadi tersebut tidak ada halangan untuk menikah, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena susuan;



5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Jejaka serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
6. Bahwa pekerjaan anak Para Pemohon sekarang adalah buruh jahit dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua Winarti binti Sadi telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematang Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Wahyu Wibowo bin Edi Rachono untuk menikah dengan seorang Perempuan Winarti binti Sadi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu Para Pemohon dinasehati untuk mengurungkan permohonannya, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki in cassu anak Para Pemohon bernama **Wahyu Wibowo bin Edi Rachono**, umur 16 tahun 3 bulan, NIK 3327131409020006, agama Islam, pekerjaan buruh jahit, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di RT.005 RW.002 Desa Pagergunung, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama **Winarti binti Sadi**, dan telah siap secara mental, bahkan **Winarti binti Sadi** sudah melahirkan



satu orang anak dari hasil hubungan badan dengan **Wahyu Wibowo bin Edi Rachono**;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama **Winarti binti Sadi**, umur 17 tahun 10 bulan, NIK 3327135502010006, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di RT.003 RW.003 Desa Kaliprau, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang dikeluarkan Kantor DISDUKCATPIL Kabupaten Pemalang nomor 3327135805720010 tanggal 27 Juli 2012 (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Pemalang nomor 3327132802740006 tanggal 27 Juli 2012 (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Pemalang nomor 3327132008080014 tanggal 19 Januari 2009 (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Pemalang nomor 13/4392/DIS/2009 tanggal 9 Januari 2009 (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon isteri anak Para Pemohon yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Pemalang No. 3327-LT-26072018-0101 tanggal 26 Juli 2018 (bukti P-5);
6. Fotokopi Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang No. 800/Kua.11.27.12/PW.01/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 (bukti P-6);
7. Fotokopi pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang No. 799/Kua.11.27.12/Pw.8/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 (bukti P-7);



- Antara anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Calon isteri anak Para Pemohon sudah melahirkan anak dari hasil hubungan badan dengan anak Para Pemohon;



Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Para Pemohon untuk mengurungkan permohonannya, namun tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 maka harus dinyatakan Para Pemohon adalah orang tua calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut

- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Para Pemohon meskipun baru berumur 16 tahun, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anak Para Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon bernama **Wahyu Wibowo bin Edi Rachono** untuk menikah dengan seorang wanita bernama **Winarti binti Sadi**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1440 H. Oleh Drs. H. Abd. Salam sebagai Ketua, didampingi oleh Drs.H.Shobirin,SH. MH. dan Drs. Muhammad Akyas masing-masing sebagai Anggota, dibantu H. Musbichin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Abd. Salam

Hakim Anggota,

Hakim Anggota ,

ttd

Drs.H.Shobirin,SH. MH.

Drs. Muhammad Akyas



Panitera Pengganti,

TTD

H. Musbichin, S.Ag

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	250.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	341.000,00





PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS I A

Jalan Sulawesi No. 9A , Tlp/Fax (0284) 321178 & 324567 Pemalang 52313

Email : pa_pemalang@ymail.com

Website : www.pa-pemalang.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: W11-A6/1047/HM.01/I/III/2019

Sehubungan surat dari Kajur Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan Nomor: B-5/in.30/C/PP.009/K.7/2019 tanggal 28 Januari 2019, dengan ini Ketua Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Ali Imron

NIM : 2011113024

telah melaksanakan Penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Analisis Putusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pemalang)" di Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, 25 Maret 2019

Ketua



Dr. H. Abdul Ghofur, S.H., M.H.
NIP. 19630301 198903 1 007





RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Ali Imron

TTL : Batang, 27 Juli 1993

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat : RT. 001/002 Desa Bandung, Kec. Pecalungan, Kab.
Batang

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Salafiyah Bandung
2. SMP Hasanudin 05 Semarang
3. MA Subhanah Subah

C. IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : Radi

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Alamat : RT. 001/002 Desa Bandung, Kec. Subah, Kab.
Batang

2. Nama Ibu : Sholihati (Alm)